BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat akan selalu berkembang, begitu pula dengan ekonomi yang menjadi hal pokok dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, uang yang merupakan alat tukar yang berperan dalam proses pemenuhan tersebut. Dalam kegiatan ekonomi, manusia akan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara membeli barang atau jasa dengan uang. Demi memenuhi kebutuhan hidup, tidak jarang manusia memerlukan tambahan dana ataupun modal.

Utang-piutang saat ini bukanlah hal yang jarang dijumpai, utang-piutang sendiri telah kerap dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Utang-piutang dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yakni kreditur sebagai pihak yang memberi pinjaman dan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman. Pinjaman biasa berupa uang yang di kemudian hari uang tersebut harus dikembalikan, dalam kata lain harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan secara bersama, baik dengan dan/atau tanpa syarat dari kreditur. Dalam hal ini kreditur dan debitur dapat berbentuk perorangan maupun badan usaha. Kredit sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan suatu bentuk penyedia uang yang didalamnya memuat kesepakatan atau persetujuan dari para pihak yang mewajibkan peminjam agar membayar kembali utang yang dipinjam sesuai

dengan jangka waktu tertentu disertai dengan pemberian bunga. [1] Dengan demikian dalam pelaksanaan kredit sudah seharusnya memiliki dasar untuk saling menjaga dan menepati kesepakatan yang telah diperbuat.

Penambahan modal dengan cara utang-piutang biasa dilakukan dengan mengajukan pinjaman kepada Lembaga Ekonomi. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. [2] Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu jenis Bank Konvensional yang sudah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan BPR berupa menghimpun dana masyarakat sebagai bentuk simpanan dan sebagai layanan penyedia kredit sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan membantu memberi bantuan modal bagi perorangan maupun badan usaha kecil dan menengah di kalangan masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan.

Dalam menjalankan usahanya, BPR selalu melakukan dengan prinsip kehati-hatian, baik dilakukan dengan cara pengawasan internal maupun adanya perjanjian yang sah menurut hukum. Hal tersebut dilakukan agar kredit yang terjadi dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku, baik dengan adanya pelunasan tepat waktu maupun kesesuaian pengembalian yang meliputi

[1] Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 269.
[2] Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

pinjaman pokok dan bunga. Namun pada kenyataannya, seiring dengan perkembangan zaman otomatis kebutuhan ekonomi akan semakin meningkat pula, hal ini menimbulkan celah pada manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan seperti itu juga berpengaruh terhadap BPR, seperti timbulnya kredit macet. Adanya kredit macet atau kredit yang bermasalah biasa timbul akibat faktor internal maupun eksternal. Faktor internal disini dimaksudkan pada bank yang bermasalah, baik adanya analisa yang tidak sesuai maupaun adanya ketimpangan antar pejabat bank sebagai pengurus kredit. Hal-hal lain dalam kondisi internal bank bisa jadi menjadi faktor terjadinya kredit yang bermasalah. Sedangkan faktor eksternal biasa timbul akibat adanya itikad tidak baik dari debitur, baik adanya kesulitan yang dialami debitur dalam memenuhi kewajibannya maupun kegagalan dalam proses kredit yang telah disepakati antara debitur dengan kreditur.

Berdasarkan data laporan BPR Sawonggaling menunjukkan adanya konflik dalam proses pengembalian kredit oleh debitur, dimana tidak terpenuhinya pembayaran kredit hingga jatuh tempo, bahkan hingga batas toleransi yang diberikan oleh BPR Sawonggaling kepada debitur. Dalam hal ini untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi para pihak meskipun terdapat suatu kondisi *force majeur* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang menjadi penghambat terpenuhinya prestasi. Namun dalam hal ini implikasi hukum dari kondisi *force majeur* harus didasarkan pada keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi itu. Sehingga penentuannya harus didasarkan pada keadaan yang terjadi dalam suatu konflik.

Sebagaimana dalam data yang diberikan oleh BPR Sawonggaling dimana Alm. Edy Honata Mulyono selaku debitur yang telah meninggal dunia masih memiliki kredit yang belum lunas. Namun dengan adanya asuransi jiwa yang dimiliki oleh Alm. Edy Honata Mulyono, dapat menjadi pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan sisa kewajiban pembayaran perjanjian kredit yang dimiliki oleh Alm. Edy Honata Mulyono selaku debitur meninggal dunia dalam perjanjian kredit bersama BPR Sawonggaling sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam kondisi tersebut kreditur wajib menanggung resiko yang timbul dengan adanya kontraprestasi yang akan diperoleh.

Perjanjian kredit yang dilengkapi perjanjian asuransi sebagai pihak ketiga merupakan bentuk dari tindakan preventif yang baik bagi kedua belah pihak. Namun pihak asuransi juga memiliki kebebasan untuk memberi persyaratan maupun pengecualian dalam proses pembayaran kredit debitur. Seperti halnya dalam konflik yang terjadi di BPR Sawonggaling dimana pihak asuransi tidak akan membayarkan bunga atas kredit yang dimiliki oleh debitur Alm. Edy Honata Mulyono, dalam kata lain pihak asuransi hanya akan melunasi pinjaman pokok dari kredit yang dimiliki debitur meninggal dunia tanpa perhitungan tunggakan bunga yang dimiliki.

Sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa BPR Sawonggaling harus menagih kepada ahli waris dari debitur meninggal dunia, karena ahli waris bukan hanya menanggung harta yang bersifat positif, namun harta yang bersifat negatif seperti utang yang dimiliki debitur meninggal dunia

juga merupakan tanggungan dari ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdata. Piutang yang seharusnya ditagih ini kemudian menjadi konflik antar para pihak. Konflik ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keputusan yang dimiliki oleh para pihak. Baik siapa yang akan menanggung beban kredit tertunggak maupun langkah apa yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan kredit bermasalah terhadap debitur meninggal dunia. Apabila dalam proses penyelesaian tidak berhasil ditemukan bentuk penyelesaian yang tepat, maka akan berdampak buruk bagi hubungan kredit diantara keduanya. Sehingga diperlukan suatu penyelesaian untuk mengatasi konflik dari kredit yang tertunggak oleh debitur meninggal dunia terhadap kreditur BPR Sawonggaling agar tidak mengalami kerugian.

Penelitian ini ingin mencari berbagai upaya manusia dalam melakukan penyelesaian yang mengutamakan bentuk kompromi sebagai langkah yang akan lebih dulu digunakan. Dalam hal ini upaya non litigasi sering diambil oleh debitur dan kreditur untuk menyelesaikan masalah kredit. Hal ini dilakukan dengan harapan menghindari biaya, waktu, serta kompleksitas yang berkaitan dengan litigasi. Efisiensi dari proses non litigasi dapat memberi solusi yang lebih cepat dan hemat biaya. Selain itu dalam bentuk mempertahankan hubungan positif antar debitur dan kreditur untuk hubungan yang baik di kemudian hari. Selain itu solusi non litigasi akan memungkinkan para pihak lebih kreatif dalam menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dengan demikian BPR Sawonggaling sebagai kreditur tetap mengupayakan penyelesaian tanpa melalui jalur pengadilan yang artinya

kreditur memberi kesempatan agar ahli waris dari debitur Alm. Edy Honata Mulyono untuk menyelesaikan pembayaran kredit atas bunga yang dimiliki.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis memiliki fokus dalam pembahasan atas penelitian ini yakni dalam bentuk tugas akhir dengan judul "**Upaya Non Litigasi Konflik Pembayaran Bunga Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Meninggal Dunia**". Dalam penulisan skripsi ini tidak mencantumkan informasi mengenai penelitian terdahulu, hal ini disebabkan karena belum adanya literatur yang membahas secara khusus mengenai penelitian hukum yang sedang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penting untuk lebih memahami berbagai keterkaitan dalam mengatasi konflik tersebut. Dalam konteks ini, rumusan masalah yang akan menjadi arah dan tujuan penelitian yang lebih jelas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya non litigasi yang diterapkan untuk mengatasi konflik pembayaran bunga atas perjanjian kredit dalam kasus BPR Sawonggaling dengan Ahli Waris dari debitur Alm. Edy Honata Mulyono?
2. Bagaimana faktor pendukung keberhasilan dari upaya non litigasi dalam penyelesaian konflik pembayaran bunga atas perjanjian kredit dalam kasus BPR Sawonggaling dengan Ahli Waris dari debitur Alm. Edy Honata Mulyono?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang tepat, penelitian akan mengarah pada temuan-temuan yang relevan sehingga dapat menetapkan tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya non litigasi yang diterapkan dalam menangani konflik pembayaran bunga atas perjanjian kredit yang dimiliki oleh debitur yang telah meninggal dunia.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari upaya non litigasi dalam penyelesaian konflik pembayaran bunga atas perjanjian kredit yang dimiliki oleh debitur yang telah meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan data yang terkumpul disertai dengan hasil analisis, penelitian ini memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, dengan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan upaya non litigasi dalam pembayaran bunga perjanjian kredit dapat menyumbangkan kontribusi atas teori-teori yang berkaitan dengan konflik keuangan dan hukum, khususnya dalam situasi debitur meninggal dunia, sehingga dapat memperkaya literatur akademis.
2. Manfaat Praktis, dengan memberi panduan kepada kreditur, debitur maupun ahli waris serta praktisi hukum atas langkah penyelesaian konflik pembayaran bunga perjanjian kredit melalui upaya non litigasi, sehingga

dapat memberi panduan praktis dalam mengatasi konflik hukum yang muncul.

3. Manfaat Akademis, dengan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek lainnya dalam upaya non litigasi, sehingga dapat menjadi bentuk referensi untuk mahasiswa, peneliti, maupun akademis lainnya.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data yang terkumpul disertai dengan hasil analisis, penelitian ini memberikan kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dengan penulis mengembangkan keterampilan penelitian, analisis data, serta kemampuan dalam merumuskan dan menyajikan argumen secara terstuktur menjadi suatu karya tulis dalam bentuk Skripsi selain berguna untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam, akan dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bagi Masyarakat Luas, dengan hasil penelitian yang dikemas dalam bentuk karya tulis berupa Skripsi ini dapat berkontribusi terhadap pengetahuan di bidang terkait, sehingga berguna dalam segi informasi yang diberikan.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan data yang akan dikumpulkan, penelitian ini menerapkan metode penelitian Yuridis Sosiologis, dengan memahami

permasalahan hukum dari sudut pandang hukum sehingga dapat menemukan suatu analisa yang melibatkan masyarakat sebagai faktor sosial terkait. Metode penelitian secara Yuridis Sosiologis dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan data yang valid dan obyektif mengenai pokok permasalahan penelitian. Sehingga dalam metode penelitian ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian, dilaksanakan di BPR Sawonggaling, Kota Malang, Jawa Timur. Hal tersebut merupakan lokasi kegiatan dalam proses penyelesaian konflik pembayaran bunga perjanjian kredit secara non litigasi antara para pihak terkait.
2. Sumber Data, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu antara lain:
   a. Data Primer, pada umumnya sumber data primer mencangkup hasil observasi, hasil wawancara bersama responden, dan dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian.
   b. Data Sekunder, pada umumnya sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini mencangkup Literatur Hukum baik melalui Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang membahas mengenai permasalahan hukum yang relevan.
3. Teknik Pengumpulan Data, terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain:
   a. Observasi, dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang sedang diteliti, sehingga dapat fokus terhadap kejadian maupun proses

yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini observasi dilakukan di lokasi penelitian bersama pihak terkait.

b. Wawancara, dengan melakukan interaksi tatap muka antar peneliti dengan responden, sehingga dapat memperoleh informasi yang mendalam mengenai masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini responden terdiri dari:

   1) Ahli Waris dari Alm. Edy Honata Mulyono:

      a) Liami Laimin (Istri Alm. Edy Honata Mulyono)

      b) Hary Adi Mulyono, Hariani (Anak Alm. Edy Honata Mulyono)

   2) Sindikasi BPR Sawonggaling:

      a) Andreas Roy Dirgantara A, S.H. (Direktur Utama BPR Kridadhana Citranusa)

      b) Nyimas Nunin Anisah Baidury (Direktur Utama BPR Tugu Artha Sejahtera)

      c) Ir. Agus Susanto (Direktur Utama BPR Centraldjaja Pratama)

      d) Yohanes Edy Cahyono (Perwakilan BPR Delta Artha Kencana)

c. Dokumentasi, dengan melibatkan pengumpulan informasi dari lokasi penelitian dalam bentuk dokumen maupun sumber tertulis untuk digunakan dalam penelitian ini.

4. Analisa Data, dengan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh melalui metode penelitian yang digunakan yang kemudian dibentuk dalam sebuah kalimat dengan cara deskriptif kualitatif yang merupakan suatu proses mengorganisir, meringkas, dan memberikan gambaran data kualitatif sehingga dapat terbentuk karya tulis dalam bentuk narasi atau deskripsi. Analisa data yang dalam hal ini merupakan tahapan untuk menjawab segala rumusan permasalahan terhadap permasalahan yang diteliti. Sehingga pemecahan masalah akan tertuang dalam analisa data yang disajikan secara jelas.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan data yang telah diperoleh, kemudian akan dituangkan dalam sebuah karya tulis yang disusun secara sistematis serta berurutan sehingga akan mempermudah para pihak untuk membaca dan memahami, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan deskripsi mengenai teori-teori hukum yang bersumber dari sumber data yang digunakan. Dalam hal ini membahas mengenai tinjauan

secara umum mengenai Perjanjian Kredit, Para Pihak yang mana merupakan Kreditur, Debitur, dan Ahli Waris, serta Upaya Non Litigasi sesuai dengan penelitian terkait.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pokok pembahasan yang dikaji secara rinci dan spesifik atas penelitian terhadap permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan data yang telah diperoleh dengan menjelaskan hubungan antar berbagai temuan tersebut dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberi kesimpulan atas keseluruhan penelitian yang dilaksanakan, dan kemudian suatu pandangan mengenai implikasi lebih lanjut atas penelitian tersebut dalam suatu bentuk saran